



SALINAN

**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 91 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA  
DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, maka perlu mengatur Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2021 dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Nomor 8/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 15/A);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2016 tentang mekanisme dan Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif terhadap Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 58/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 66 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 66/E);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6/E);

19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 7/E);
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 48/A);
23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 85/A);
24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 88/A);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGELOLAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
12. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Jombang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Musyawarah Desa atau yang selanjutnya disebut dengan Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan supervisi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
19. Penghasilan tetap adalah pendapatan per bulan yang diberikan dalam bentuk uang kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kewenangan Desa selain kewenangan berdasarkan hak asal usul.
20. Tunjangan adalah Tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

21. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan selain penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan keadaan darurat desa.

#### **Pasal 3**

Tujuan ADD adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Meningkatkan pembinaan kemasyarakatan;
- d. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- e. Memfasilitasi penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak; dan
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

## **BAB III**

### **PRINSIP- PRINSIP PENGELOLAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan, dilaksanakan, di pertanggungjawabkan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- (3) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus menggunakan prinsip transparan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PERENCANAAN**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD mempertimbangkan :
  - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan Tingkat Indeks Geografis Desa (IKG);
- (4) Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Formula.
- (5) Alokasi Dasar dihitung sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu ADD.
- (6) Alokasi Formula dihitung sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu ADD.

**BAB V**  
**TATA CARA PENGHITUNGAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA**

**Pasal 6**

Rincian ADD setiap Desa di Kabupaten Jombang dialokasikan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADD per Desa} = \text{AD desa} + \text{AF desa}$$

Keterangan :

ADD per Desa : Alokasi Dana Desa setiap desa.  
AD Desa : Alokasi Dasar  
AF Desa : Alokasi Formula.

**Pasal 7**

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten dengan jumlah Desa se Kabupaten Jombang.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap desa dihitung dengan mempertimbangkan Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah, Indeks Kesulitan Geografis Desa, dan Jumlah Aparatur Pemerintah Desa dengan bobot :

- a. 6% (enam perseratus) untuk jumlah penduduk.
  - b. 2% (dua perseratus) untuk luas wilayah.
  - c. 2% (dua perseratus) untuk jumlah penduduk miskin.
  - d. 2% (dua perseratus) untuk indeks kesulitan geografi desa.
  - e. 88% (delapan puluh delapan perseratus) untuk jumlah aparatur Pemerintah Desa.
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,06 \times Z1) + (0,02 \times Z2) + (0,02 \times Z3) + (0,02 \times Z4) + (0,88 \times Z5)\} \times AF \text{ Kabupaten}$$

- Z1 = Rasio jumlah penduduk desa terhadap total penduduk desa se Kabupaten.
- Z2 = Rasio Luas Wilayah Desa terhadap total Luas Wilayah desa se Kabupaten.
- Z3 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin terhadap total jumlah penduduk miskin desa se Kabupaten.
- Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Desa se Kabupaten Jombang.
- Z5 = Rasio Jumlah Aparatur Pemerintah Desa terhadap total jumlah Aparatur Pemerintah Desa se Kabupaten Jombang.

### **Pasal 8**

Penetapan rincian ADD yang diperoleh setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 9**

Mekanisme musyawarah Desa perencanaan ADD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI PENGUNAAN**

### **Pasal 10**

ADD digunakan untuk:

- a. Penghasilan Tetap dan/atau Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Membiayai Penyelenggaraan kewenangan Desa meliputi:
  - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk Biaya Operasional Pemerintah Desa Tunjangan dan Operasional BPD dan Insentif RT/RW;
  - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;

- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

### **Pasal 11**

- (1) Penetapan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) dapat berupa Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (4) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

## **BAB VII MEKANISME PENGAJUAN**

### **Pasal 12**

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan ADD oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

- 1). Tahap I
  - a. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
  - b. Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi oleh Camat dan diundangkan dalam lembaran desa;
  - c. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
  - d. Nomor Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
  - e. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
  - f. Pakta Integritas dari Kepala Desa;
  - g. Kuitansi/bukti penerimaan ADD bermeterai cukup; dan
  - h. Surat Pengantar Camat dilampiri *check-list* kelengkapan berkas.



- 2). Tahap II
  - a. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
  - b. Laporan realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap I paling sedikit 50% (lima puluh perseratus);
  - c. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Sebelumnya;
  - d. Pakta Integritas dari Kepala Desa;
  - e. Kuitansi/bukti penerimaan ADD bermeterai cukup; dan
  - f. Surat Pengantar Camat dilampiri *check-list* kelengkapan berkas.
  
- 3). Tahap III
  - a. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
  - b. Laporan realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD sampai dengan Tahap II paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus);
  - c. Kuitansi/bukti penerimaan ADD bermeterai cukup;
  - d. Foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan fisik sampai dengan tahap II; dan
  - e. Surat Pengantar Camat dilampiri *check-list* kelengkapan berkas.

## **BAB VIII MEKANISME PENYALURAN**

### **Pasal 13**

- (1) Penyaluran ADD dari Kabupaten ke Desa dilaksanakan 3 (tiga) tahap sebagai berikut :
  - a. Tahap I paling cepat Januari tahun berjalan, sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
  - b. Tahap II paling cepat April tahun berjalan, sebesar 50% (lima puluh perseratus);
  - c. Tahap III paling lambat minggu kedua Desember tahun berjalan, sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (2) Kepala Desa mengajukan dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Camat.
- (3) Camat menverifikasi persyaratan berkas penyaluran ADD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Camat mengajukan Rekap persyaratan penyaluran ADD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ke Badan.

**BAB IX**  
**MEKANISME PENARIKAN ANGGARAN ALOKASI**  
**DANA DESA**

**Pasal 14**

- (1) Penarikan Anggaran Alokasi Dana Desa di Bank dilengkapi dengan:
  - a. Form Penarikan;
  - b. Surat Pengantar Camat.
- (2) Penarikan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan desa.

**BAB X**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 15**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan penggunaan ADD di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Tingkat Kabupaten meliputi:
  - a. Penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan ADD;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD.
- (3) Pembinaan penggunaan ADD di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan meliputi:
  - a. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan ADD;
  - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan ADD; dan
  - d. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan ADD.

**BAB XI**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 16**

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan Tim Pembina menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD, dibahas dalam Musyawarah Desa disesuaikan dengan laporan Desa yang berlaku secara berkala.

**BAB XII**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 17**

- (1) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan ADD dan bertanggung jawab atas pelaksanaan ADD.
- (2) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Surat Pertanggungjawaban Anggaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 30 Desember 2020  
**BUPATI JOMBANG,**

**ttd**

**MUNDJIDAH WAHAB**


Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 30 Desember 2020  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**

**ttd**

**AKH. JAZULI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 91/E**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDUL MADJID MINDYAGUNG, SH., M.Si

Pembina Tingkat I  
NIP. 19670105199212 1001

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 91 TAHUN 2020  
TANGGAL : 30 Desember 2020**

**PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2021  
KABUPATEN JOMBANG**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>PEROLEHAN ADD TAHUN 2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	<b>PERAK</b>	JANTIGANGGONG	356.978.000
2	<b>PERAK</b>	KEPUHKAJANG	411.083.000
3	<b>PERAK</b>	SUMBERAGUNG	346.750.000
4	<b>PERAK</b>	PAGERWOJO	365.322.000
5	<b>PERAK</b>	PERAK	355.616.000
6	<b>PERAK</b>	SEMBUNG	357.131.000
7	<b>PERAK</b>	GLAGAHAN	359.948.000
8	<b>PERAK</b>	KALANG SEMANDING	357.975.000
9	<b>PERAK</b>	GADINGMANGU	382.087.000
10	<b>PERAK</b>	PLOSOGENUK	352.133.000
11	<b>PERAK</b>	SUKOREJO	394.103.000
12	<b>PERAK</b>	TEMUWULAN	345.811.000
13	<b>PERAK</b>	CANGKRINGRANDU	354.055.000
14	<b>GU DO</b>	PUCANGRO	415.567.000
15	<b>GU DO</b>	KEDUNGTURI	381.104.000
16	<b>GU DO</b>	JAPANAN	354.773.000
17	<b>GU DO</b>	BLIMBING	368.090.000
18	<b>GU DO</b>	MENTAOS	370.754.000
19	<b>GU DO</b>	SUKOIBER	372.920.000
20	<b>GU DO</b>	SUKOPINGGIR	370.072.000
21	<b>GU DO</b>	BUGASURKEDALEMAN	431.842.000
22	<b>GU DO</b>	GU DO	366.754.000
23	<b>GU DO</b>	PESANGGRAHAN	364.362.000
24	<b>GU DO</b>	WANGKALKEPUH	356.718.000
25	<b>GU DO</b>	KREMBANGAN	369.114.000
26	<b>GU DO</b>	SEPANYUL	407.003.000
27	<b>GU DO</b>	GODONG	361.195.000
28	<b>GU DO</b>	MEJOYOLOSARI	370.809.000
29	<b>GU DO</b>	PLUMBONGAMBANG	394.124.000
30	<b>GU DO</b>	GEMPOLLEGUNDI	384.568.000
31	<b>GU DO</b>	TANGGUNGAN	383.031.000

32	<b>NGORO</b>	JOMBOK	411.550.000
33	<b>NGORO</b>	GENUKWATU	434.294.000
34	<b>NGORO</b>	REJOAGUNG	446.882.000
35	<b>NGORO</b>	KAUMAN	375.405.000
36	<b>NGORO</b>	NGORO	390.725.000
37	<b>NGORO</b>	BADANG	418.708.000
38	<b>NGORO</b>	PULOREJO	415.815.000
39	<b>NGORO</b>	BANYUARANG	413.480.000
40	<b>NGORO</b>	SIDOWAREK	419.481.000
41	<b>NGORO</b>	GAJAH	389.449.000
42	<b>NGORO</b>	KESAMBEN	424.968.000
43	<b>NGORO</b>	KERTOREJO	387.096.000
44	<b>NGORO</b>	SUGIHWARAS	408.737.000
45	<b>BARENG</b>	KEBONDALEM	391.179.000
46	<b>BARENG</b>	MUNDUSEWU	403.063.000
47	<b>BARENG</b>	PAKEL	376.678.000
48	<b>BARENG</b>	KARANGAN	389.576.000
49	<b>BARENG</b>	NGAMPUNGAN	365.485.000
50	<b>BARENG</b>	JENISGELARAN	362.189.000
51	<b>BARENG</b>	BARENG	453.463.000
52	<b>BARENG</b>	TEBEL	375.405.000
53	<b>BARENG</b>	MOJOTENGAH	372.172.000
54	<b>BARENG</b>	BANJARAGUNG	376.856.000
55	<b>BARENG</b>	NGLEBAK	323.568.000
56	<b>BARENG</b>	NGRIMBI	363.226.000
57	<b>BARENG</b>	PULOSARI	365.013.000
58	<b>WONOSALAM</b>	GALENGDOWO	385.829.000
59	<b>WONOSALAM</b>	WONOMERTO	396.410.000
60	<b>WONOSALAM</b>	JARAK	410.614.000
61	<b>WONOSALAM</b>	SAMBIREJO	375.673.000
62	<b>WONOSALAM</b>	WONOSALAM	428.134.000
63	<b>WONOSALAM</b>	CARANGWULUNG	406.468.000
64	<b>WONOSALAM</b>	WONOKERTO	370.919.000
65	<b>WONOSALAM</b>	SUMBERJO	365.539.000
66	<b>WONOSALAM</b>	PANGLUNGAN	396.988.000
67	<b>MOJOAGUNG</b>	KEDUNGLUMPANG	378.436.000
68	<b>MOJOAGUNG</b>	DUKUHMOJO	401.444.000
69	<b>MOJOAGUNG</b>	KARANGWINONGAN	371.678.000

70	<b>MOJOAGUNG</b>	KADEMANGAN	362.668.000
71	<b>MOJOAGUNG</b>	JANTI	359.116.000
72	<b>MOJOAGUNG</b>	TEJO	389.584.000
73	<b>MOJOAGUNG</b>	GAMBIRAN	354.000.000
74	<b>MOJOAGUNG</b>	KAUMAN	328.044.000
75	<b>MOJOAGUNG</b>	MOJOTRISNO	347.698.000
76	<b>MOJOAGUNG</b>	TANGGALREJO	382.260.000
77	<b>MOJOAGUNG</b>	DUKUHDIMORO	360.999.000
78	<b>MOJOAGUNG</b>	MIAGAN	333.562.000
79	<b>MOJOAGUNG</b>	MANCILAN	383.470.000
80	<b>MOJOAGUNG</b>	BETEK	377.667.000
81	<b>MOJOAGUNG</b>	KAROBELAH	364.952.000
82	<b>MOJOAGUNG</b>	MURUKAN	347.663.000
83	<b>MOJOAGUNG</b>	JOHOWINONG	399.324.000
84	<b>MOJOAGUNG</b>	SEKETI	328.987.000
85	<b>MOJOWARNO</b>	KEDUNGPARI	387.090.000
86	<b>MOJOWARNO</b>	KARANGLO	415.981.000
87	<b>MOJOWARNO</b>	LATSARI	372.311.000
88	<b>MOJOWARNO</b>	MOJOWARNO	375.982.000
89	<b>MOJOWARNO</b>	PENGGARON	351.056.000
90	<b>MOJOWARNO</b>	MOJODUWUR	365.189.000
91	<b>MOJOWARNO</b>	MOJOWANGI	382.327.000
92	<b>MOJOWARNO</b>	GONDEK	391.000.000
93	<b>MOJOWARNO</b>	GEDANGAN	377.248.000
94	<b>MOJOWARNO</b>	MOJOJEJER	373.867.000
95	<b>MOJOWARNO</b>	JAPANAN	401.647.000
96	<b>MOJOWARNO</b>	MENGANTO	376.876.000
97	<b>MOJOWARNO</b>	GROBOGAN	389.421.000
98	<b>MOJOWARNO</b>	REJOSLAMET	388.196.000
99	<b>MOJOWARNO</b>	SELOREJO	383.888.000
100	<b>MOJOWARNO</b>	SIDOKERTO	393.417.000
101	<b>MOJOWARNO</b>	SUKOMULYO	382.354.000
102	<b>MOJOWARNO</b>	CATAKGAYAM	375.211.000
103	<b>MOJOWARNO</b>	WRINGINPITU	387.203.000
104	<b>DIWEK</b>	KAYANGAN	377.859.000
105	<b>DIWEK</b>	PUTON	371.553.000
106	<b>DIWEK</b>	BENDET	334.383.000
107	<b>DIWEK</b>	BULUREJO	395.457.000

108	<b>DIWEK</b>	GROGOL	418.534.000
109	<b>DIWEK</b>	JATIREJO	380.239.000
110	<b>DIWEK</b>	CUKIR	366.086.000
111	<b>DIWEK</b>	KWARON	386.225.000
112	<b>DIWEK</b>	WATUGALUH	388.150.000
113	<b>DIWEK</b>	PUNDONG	413.534.000
114	<b>DIWEK</b>	DIWEK	370.856.000
115	<b>DIWEK</b>	BANDUNG	440.412.000
116	<b>DIWEK</b>	KEDAWONG	346.372.000
117	<b>DIWEK</b>	NGUDIREJO	387.195.000
118	<b>DIWEK</b>	CEWENG	370.550.000
119	<b>DIWEK</b>	BALONGBESUK	362.447.000
120	<b>DIWEK</b>	PANDANWANGI	414.461.000
121	<b>DIWEK</b>	BRAMBANG	357.379.000
122	<b>DIWEK</b>	JATIPELEM	360.741.000
123	<b>DIWEK</b>	KERAS	407.151.000
124	<b>JOMBANG</b>	MOJONGAPIT	351.656.000
125	<b>JOMBANG</b>	PLANDI	342.307.000
126	<b>JOMBANG</b>	KEPATIHAN	345.238.000
127	<b>JOMBANG</b>	PULOLOR	403.599.000
128	<b>JOMBANG</b>	SENGON	357.900.000
129	<b>JOMBANG</b>	TUNGGORONO	389.618.000
130	<b>JOMBANG</b>	DENANYAR	396.596.000
131	<b>JOMBANG</b>	JOMBANG	370.858.000
132	<b>JOMBANG</b>	CANDIMULYO	359.998.000
133	<b>JOMBANG</b>	TAMBAKREJO	376.706.000
134	<b>JOMBANG</b>	BANJARDOWO	425.559.000
135	<b>JOMBANG</b>	SAMBONGDUKUH	369.859.000
136	<b>JOMBANG</b>	DAPURKEJAMBON	365.199.000
137	<b>JOMBANG</b>	JABON	395.992.000
138	<b>JOMBANG</b>	PLOSOGENENG	390.899.000
139	<b>JOMBANG</b>	SUMBERJO	333.259.000
140	<b>PETERONGAN</b>	PETERONGAN	373.998.000
141	<b>PETERONGAN</b>	KEPLAKSARI	363.463.000
142	<b>PETERONGAN</b>	KEPUHKEMBENG	391.615.000
143	<b>PETERONGAN</b>	MANCAR	364.142.000
144	<b>PETERONGAN</b>	TUGUSUMBERJO	395.479.000
145	<b>PETERONGAN</b>	MOROSUNGGINGAN	385.846.000



146	<b>PETERONGAN</b>	KEBONTEMU	361.100.000
147	<b>PETERONGAN</b>	DUKUHKLOPO	390.593.000
148	<b>PETERONGAN</b>	TANJUNGGUNUNG	410.918.000
149	<b>PETERONGAN</b>	BONGKOT	362.778.000
150	<b>PETERONGAN</b>	SENDEN	345.287.000
151	<b>PETERONGAN</b>	NGRANDULOR	422.538.000
152	<b>PETERONGAN</b>	TENGARAN	361.360.000
153	<b>PETERONGAN</b>	SUMBERAGUNG	384.848.000
154	<b>SUMOBITO</b>	PLOSOKEREP	362.533.000
155	<b>SUMOBITO</b>	JOGOLOYO	393.456.000
156	<b>SUMOBITO</b>	PALREJO	372.178.000
157	<b>SUMOBITO</b>	PLEMAHAN	389.868.000
158	<b>SUMOBITO</b>	BRUDU	400.536.000
159	<b>SUMOBITO</b>	BADAS	386.843.000
160	<b>SUMOBITO</b>	NGLELE	360.027.000
161	<b>SUMOBITO</b>	TRAWASAN	373.776.000
162	<b>SUMOBITO</b>	SEBANI	376.308.000
163	<b>SUMOBITO</b>	MLARAS	386.334.000
164	<b>SUMOBITO</b>	SEGODOREJO	415.499.000
165	<b>SUMOBITO</b>	KEDUNG PAPAR	384.203.000
166	<b>SUMOBITO</b>	SUMOBITO	385.837.000
167	<b>SUMOBITO</b>	CURAHMALANG	407.284.000
168	<b>SUMOBITO</b>	BUDUG SIDOREJO	374.158.000
169	<b>SUMOBITO</b>	KENDALSARI	386.432.000
170	<b>SUMOBITO</b>	TALUNKIDUL	369.420.000
171	<b>SUMOBITO</b>	MADIOPURO	380.536.000
172	<b>SUMOBITO</b>	BAKALAN	358.977.000
173	<b>SUMOBITO</b>	GEDANGAN	382.268.000
174	<b>SUMOBITO</b>	MENTURO	345.891.000
175	<b>KESAMBEN</b>	KEDUNGBETIK	427.343.000
176	<b>KESAMBEN</b>	KEDUNGMLATI	409.897.000
177	<b>KESAMBEN</b>	WATUDAKON	381.590.000
178	<b>KESAMBEN</b>	CARANGREJO	411.660.000
179	<b>KESAMBEN</b>	JOMBOK	370.272.000
180	<b>KESAMBEN</b>	BLIMBING	376.740.000
181	<b>KESAMBEN</b>	WULUH	362.603.000
182	<b>KESAMBEN</b>	POJOKREJO	388.355.000
183	<b>KESAMBEN</b>	KESAMBEN	386.002.000

184	<b>KESAMBEN</b>	PODOROTO	395.798.000
185	<b>KESAMBEN</b>	JOMBATAN	419.172.000
186	<b>KESAMBEN</b>	POJOKKULON	372.864.000
187	<b>KESAMBEN</b>	GUMULAN	358.893.000
188	<b>KESAMBEN</b>	JATIDUWUR	347.606.000
189	<b>TEMBELANG</b>	MOJOKRAPAK	425.945.000
190	<b>TEMBELANG</b>	PESANTREN	368.766.000
191	<b>TEMBELANG</b>	TAMPINGMOJO	398.134.000
192	<b>TEMBELANG</b>	KALIKEJAMBON	373.034.000
193	<b>TEMBELANG</b>	KEDUNGLOSARI	374.665.000
194	<b>TEMBELANG</b>	KEDUNGOTOK	370.728.000
195	<b>TEMBELANG</b>	TEMBELANG	367.342.000
196	<b>TEMBELANG</b>	SENTUL	350.801.000
197	<b>TEMBELANG</b>	GABUSBANARAN	343.184.000
198	<b>TEMBELANG</b>	PULOREJO	395.036.000
199	<b>TEMBELANG</b>	REJOSOPINGGIR	373.658.000
200	<b>TEMBELANG</b>	JATIWATES	373.161.000
201	<b>TEMBELANG</b>	KEPUHDOKO	345.243.000
202	<b>TEMBELANG</b>	PULOGEDANG	396.632.000
203	<b>TEMBELANG</b>	BEDAHLAWAK	354.965.000
204	<b>PLOSO</b>	TANGGUNGKRAMAT	369.524.000
205	<b>PLOSO</b>	REJOAGUNG	387.879.000
206	<b>PLOSO</b>	LOSARI	397.431.000
207	<b>PLOSO</b>	PLOSO	372.261.000
208	<b>PLOSO</b>	JATIGEDONG	387.797.000
209	<b>PLOSO</b>	DADITUNGGAL	355.307.000
210	<b>PLOSO</b>	GEDONGOMBO	395.161.000
211	<b>PLOSO</b>	JATIBANJAR	395.012.000
212	<b>PLOSO</b>	PAGERTANJUNG	361.027.000
213	<b>PLOSO</b>	PANDANBLOLE	344.078.000
214	<b>PLOSO</b>	KEDUNGOWO	380.572.000
215	<b>PLOSO</b>	KEBONAGUNG	368.259.000
216	<b>PLOSO</b>	BAWANGAN	380.277.000
217	<b>PLANDAAN</b>	KLITIH	419.633.000
218	<b>PLANDAAN</b>	PLABUHAN	385.446.000
219	<b>PLANDAAN</b>	KAMPUNGBARU	382.795.000
220	<b>PLANDAAN</b>	GEBANGBUNDER	368.033.000
221	<b>PLANDAAN</b>	JATIMLEREK	380.045.000

222	<b>PLANDAAN</b>	KARANGMOJO	406.170.000
223	<b>PLANDAAN</b>	PLANDAAN	370.086.000
224	<b>PLANDAAN</b>	BANGSRI	380.947.000
225	<b>PLANDAAN</b>	PURISEMANDING	423.443.000
226	<b>PLANDAAN</b>	TONDOWULAN	386.373.000
227	<b>PLANDAAN</b>	DARUREJO	405.595.000
228	<b>PLANDAAN</b>	SUMBERJO	361.256.000
229	<b>PLANDAAN</b>	JIPORAPAH	356.994.000
230	<b>KABUH</b>	MARMOYO	353.766.000
231	<b>KABUH</b>	TANJUNGWADUNG	385.122.000
232	<b>KABUH</b>	MANGUNAN	398.216.000
233	<b>KABUH</b>	KABUH	409.293.000
234	<b>KABUH</b>	KEDUNGGATI	408.080.000
235	<b>KABUH</b>	BANJARDOWO	406.342.000
236	<b>KABUH</b>	KARANGPAKIS	423.175.000
237	<b>KABUH</b>	SUMBERINGIN	367.247.000
238	<b>KABUH</b>	SUMBERGONDANG	369.179.000
239	<b>KABUH</b>	KAUMAN	380.237.000
240	<b>KABUH</b>	MUNUNGKEREK	381.368.000
241	<b>KABUH</b>	GENENGANJASEM	394.207.000
242	<b>KABUH</b>	MANDURO	387.408.000
243	<b>KABUH</b>	SUKODADI	407.164.000
244	<b>KABUH</b>	PENGAMPON	371.891.000
245	<b>KABUH</b>	SUMBERAJI	367.146.000
246	<b>KUDU</b>	SIDOKATON	395.746.000
247	<b>KUDU</b>	TAPEN	354.226.000
248	<b>KUDU</b>	BAKALANRAYUNG	406.645.000
249	<b>KUDU</b>	RANDUWATANG	365.201.000
250	<b>KUDU</b>	SUMBERTEGUH	394.751.000
251	<b>KUDU</b>	MENTURUS	355.671.000
252	<b>KUDU</b>	KUDUBANJAR	382.596.000
253	<b>KUDU</b>	MADE	369.591.000
254	<b>KUDU</b>	KEPUHREJO	410.663.000
255	<b>KUDU</b>	BENDUNGAN	346.311.000
256	<b>KUDU</b>	KATEMAS	402.605.000
257	<b>BANDAR KEDUNGMULYO</b>	BANDAR KEDUNGMULYO	399.429.000
258	<b>BANDAR KEDUNGMULYO</b>	MOJOKAMBANG	382.130.000

259	<b>BANDAR KEDUNGMULYO</b>	BARONGSAWAHAN	371.643.000
260	<b>BANDAR KEDUNGMULYO</b>	KAYEN	378.548.000
261	<b>BANDAR KEDUNGMULYO</b>	GONDANGMANIS	388.745.000
262	<b>BANDAR KEDUNGMULYO</b>	BRODOT	366.407.000
263	<b>BANDAR KEDUNGMULYO</b>	PUCANGSIMO	373.785.000
264	<b>BANDAR KEDUNGMULYO</b>	BANJARSARI	372.866.000
265	<b>BANDAR KEDUNGMULYO</b>	BRANGKAL	390.052.000
266	<b>BANDAR KEDUNGMULYO</b>	KARANGDAGANGAN	359.577.000
267	<b>BANDAR KEDUNGMULYO</b>	TINGGAR	377.579.000
268	<b>JOGOROTO</b>	JOGOROTO	438.894.000
269	<b>JOGOROTO</b>	JARAKKULON	371.343.000
270	<b>JOGOROTO</b>	ALANG- ALANGCARUBAN	366.715.000
271	<b>JOGOROTO</b>	SUKOSARI	383.836.000
272	<b>JOGOROTO</b>	SAWIJI	387.834.000
273	<b>JOGOROTO</b>	MAYANGAN	419.417.000
274	<b>JOGOROTO</b>	SUMBERMULYO	429.764.000
275	<b>JOGOROTO</b>	NGUMPUL	408.563.000
276	<b>JOGOROTO</b>	TAMBAR	362.003.000
277	<b>JOGOROTO</b>	JANTI	376.415.000
278	<b>JOGOROTO</b>	SAMBIREJO	385.270.000
279	<b>MEGALUH</b>	TURIPINGGIR	360.284.000
280	<b>MEGALUH</b>	GONGSENG	384.807.000
281	<b>MEGALUH</b>	MEGALUH	356.324.000
282	<b>MEGALUH</b>	SUDIMORO	348.212.000
283	<b>MEGALUH</b>	BALONGSARI	364.775.000
284	<b>MEGALUH</b>	SUMBERSARI	370.560.000
285	<b>MEGALUH</b>	NGOGRI	374.186.000
286	<b>MEGALUH</b>	SIDOMULYO	385.724.000
287	<b>MEGALUH</b>	BALONGGEMEK	367.987.000
288	<b>MEGALUH</b>	DUKUHARUM	342.983.000
289	<b>MEGALUH</b>	SUMBERAGUNG	358.495.000

290	<b>MEGALUH</b>	PACARPELUK	369.216.000
291	<b>MEGALUH</b>	KEDUNGREJO	356.134.000
292	<b>NGUSIKAN</b>	KETAPANGKUNING	370.348.000
293	<b>NGUSIKAN</b>	KEBOAN	358.571.000
294	<b>NGUSIKAN</b>	KEDUNGBOGO	367.788.000
295	<b>NGUSIKAN</b>	NGUSIKAN	383.646.000
296	<b>NGUSIKAN</b>	SUMBERNONGKO	382.797.000
297	<b>NGUSIKAN</b>	CUPAK	352.771.000
298	<b>NGUSIKAN</b>	MANUNGGAL	357.149.000
299	<b>NGUSIKAN</b>	NGAMPEL	365.665.000
300	<b>NGUSIKAN</b>	MOJODANU	390.765.000
301	<b>NGUSIKAN</b>	KROMONG	376.106.000
302	<b>NGUSIKAN</b>	ASEMGEDE	340.043.993
<b>JUMLAH</b>			<b>114.737.289.993</b>

**BUPATI JOMBANG,**

ttd

**MUNDJIDAH WAHAB**